



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN HONORARIUM, UANG LEMBUR, BARANG DAN JASA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010, masa kerja petugas pengawas pemilu lapangan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilukada dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan Pemilukada, maka honorarium petugas pengawas lapangan dapat dibayarkan lebih dari 2 (dua) bulan sesuai dengan masa kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 Pebruari 2010 nomor : 900/473/SJ perihal : honorarium Petugas Pengawas Pemilu Lapangan, dalam rangka memenuhi kebutuhan panitia pengawasan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010, maka honorarium, uang lembur, barang dan jasa dapat disesuaikan dengan masa kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Standar Penghitungan Kebutuhan Honorarium, Uang Lembur, Barang Dan Jasa

Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN HONORARIUM, UANG LEMBUR, BARANG DAN JASA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Standar Penghitungan Kebutuhan

Honorarium, Uang Lembur, Barang dan Jasa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Standar Penghitungan Kebutuhan Honorarium, Uang Lembur, Barang dan Jasa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Standar penetapan penghitungan honorarium dan uang lembur untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo dengan standar penetapan penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar penetapan penghitungan kebutuhan pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010 dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo dengan standar penetapan penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2010

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

